



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP 2021)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Wijaya 1 No. 5A KEBayoran Baru Jakarta Selatan
Kode Pos 12170 Telp. 021-7254831 Fax. 021-7262315
email penghubungsumsel@gmail.com

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Gambaran umum.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Data Umum Daerah.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Visi dan Misi.....	10
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	13
• Tabel Indikator Sasaran Badan Penghubung Prov Sumsel.....	14
• Tabel Matrik Renstra Sesuai Dengan IKU Tahun 2019-2023.....	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Realisasi Anggaran.....	21
• Realisasi Anggaran Badan Penghubung Prov Sumsel TA 2021.....	22
BAB IV PENUTUP.....	25
A. Kesimpulan.....	25
B. Permasalahan dan Kendala.....	26
C. Saran.....	26

PENGANTAR

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dimana salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap OPD adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan secara garis besar berbagai kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 ini juga disusun dalam upaya evaluasi pelaksanaan tugas selama Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu tolak ukur dari Kinerja Instansi Pemerintah, Khususnya Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa ta 'ala senantiasa melindungi kita semua.

Jakarta, Februari 2022

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROV. SUMATERA SELATAN
DI JAKARTA**



AMSIRUL AGUS BASTIAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc
NIP. 196407041985031007

BAB I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jakarta dibentuk di Era tahun 1968 dengan sebutan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2001, tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2001 dilakukan perubahan sebutan nama menjadi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.

Seiring perjalanan waktu dimana volume dan beban kerja yang semakin bertambah maka pada tanggal 27 Desember 2016 ditetapkan sebagai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta dimana kedudukannya adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas sebagai pembantu Gubernur Sumatera Selatan, dengan tugas utamanya antara lain memberikan pelayanan yang optimal terhadap tugas-tugas Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen serta unsur masyarakat swasta.

KEPALA BADAN PENGHUBUNG

Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dengan pemerintah pusat, memberikan pelayanan informasi, fasilitasi kegiatan protokoler, pelayanan aparatur pemerintah provinsi, hubungan antar lembaga dan fasilitasi promosi serta pembinaan masyarakat Provinsi di Jakarta.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Pelaksanaan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- e. Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang berdinasi ke Jakarta;
- f. Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi yang berdinasi ke Jakarta;

- g. Penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah dan pembinaan masyarakat Provinsi di Jakarta;
- h. Pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah;
- i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta terdiri dari sub bagian dan sub bidang, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.

Rincian tugas Sub Bagian tata usaha adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja serta pengumpulan dan analisis data;
- b. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Penghubung;
- c. Merencanakan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/ Daerah;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan;
- g. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan program kerja;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i. Melaksanakan urusan pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan tata usaha;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta bidang hubungan antar lembaga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. Melakukan fasilitasi di bidang kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam perjanjian kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan

Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan, Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kemasyarakatan
- b. Memfasilitasi kegiatan promosi terkait potensi daerah di luar Provinsi
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat dan mahasiswa Sumatera Selatan di Jakarta
- d. Mengelola Anjungan Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait promosi dan potensi daerah di Jakarta
- f. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta dalam pelestarian seni budaya
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

4. Sub Bidang Protokol dan Pelayanan

Sub Bidang Protokol dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta Sub

bidang Protokoler dan Pelayanan Protokoler berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Sub Bidang Pelayanan dan Protokoler dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang protokoler dan pelayanan informasi;
- b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi yang berdinasi di Jakarta;
- c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- e. Menyiapkan data potensi pembangunan Provinsi;
- f. Melakukan pelayanan informasi data potensi pembangunan Provinsi;
- g. Membuat evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyampaian LKjIP merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 2 bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintahan dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Penyampaian laporan LKjIP tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya Pemerintah Daerah melaksanakan prinsip “good governance” yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan Efisiensi dan Efektifitas serta meningkatkan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintahan.

LKjIP yang menjadikan informasi objektif tentang capaian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan bermanfaat untuk :

- Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah & pembangunan secara baik & benar (good governance).
 - Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif & responsif terhadap aspirasi Masyarakat & lingkungannya.
 - Memberi masukan & umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan & peningkatan kinerja instansi Pemerintah.
 - Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
 - Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
- **Aspek Akuntabilitas kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021.
 - **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. DATA UMUM DAERAH

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Jalan Wijaya I No. 5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

● **Tugas Pokok Badan Penghubung adalah:**

Badan Penghubung merupakan unsur penunjang dalam koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara.

• ***Fungsi Badan Penghubung Provinsi adalah:***

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Pelaksanaan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- e. Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang berdinasi ke Jakarta;
- f. Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi yang berdinasi ke Jakarta;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah dan pembinaan masyarakat Provinsi di Jakarta;
- h. Pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah;
- i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari :

- a. **Kepala Badan**
- b. **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**
- c. **Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Protokoler**
- d. **Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga**
- e. **Kepala Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan**

Dimana jumlah total ASN di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 48 yang terdiri dari 29 ASN Laki-laki dan 19 ASN Wanita dan untuk total pegawai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 37 Orang yang terdiri dari 32 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Laki-laki dan 5 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Wanita.

Dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, pemerintah daerah harus memiliki standar pelayanan minimal yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membangun manajemen pelayanan publik yang antara lain meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, pengawasan internal, pelayanan konsultasi dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan merupakan representative bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan di Ibu Kota Jakarta serta menjadi *show window* bagi pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan informasi dan promosi di Sumatera Selatan kepada Pemerintah Pusat, swasta, akademisi, masyarakat umum dan khalayak luas dalam bentuk budaya, pariwisata serta program-program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan visi, misi, usulan, sasaran, strategi dan kebijakan organisasi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan internal dan eksternal.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi. Semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada rencana strategi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- **Visi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah:**

“Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sebagai jembatan komunikasi serta Informasi Provinsi Sumatera Selatan”

- **Misi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah:**

1. *Meningkatkan kerjasama dan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta.*
2. *Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat daerah maupun masyarakat umum tentang kegiatan pembangunan dan lainnya di Sumatera Selatan.*
3. *Meningkatkan kegiatan Promosi Daerah tentang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pariwisata melalui Taman Mini “Indonesia Indah”*
4. *Meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta dan sekitarnya.*
5. *Meningkatkan pelayanan administratif kepada masyarakat.*

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, dimana tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan didasarkan rumusan sebagai berikut :

a. *Mewujudkan aparatur yang memiliki Sumber Daya Masyarakat yang Profesional*

Misi ini ditujukan untuk peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan sasaran yang dicapai sebagai berikut :

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur ;
- Meningkatkan kerja sama antar Lembaga / Departemen Pemerintah / Non Pemerintah.

b. *Mewujudkan layanan publik sesuai tuntutan dan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah dan Pusat serta Masyarakat*

Misi ini untuk meningkatkan pelayanan publik dengan tuntutan kebutuhan Pemerintah provinsi Sumatera Selatan, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- Tersedianya sarana transportasi yang memadai bagi pejabat daerah yang bertugas/dinas ke Jakarta;
- Mampu bertindak cepat dan tanggap terhadap permasalahan daerah yang akan diselesaikan di tingkat pusat;
- Mampu bertindak dan memberikan kepercayaan terhadap pihak lain untuk datang berinvestasi di daerah.

c. *Mewujudkan promosi seni budaya, potensi sumber daya alam dan pariwisata sebagai show window daerah sebagai daya tarik investasi Daerah dan Nasional.*

Misi ini ditujukan untuk mendorong dan memajukan pembangunan promosi dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatkan layanan dan untuk penyebaran informasi;
- Meningkatnya dukungan penyelenggaraan produk unggulan daerah.

d. *Mewujudkan hubungan antar lembaga yang harmonis antara kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.*

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan jalinan kemitraan maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- Optimalnya hubungan kerja dan kerjasama pembangunan antar lembaga Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah.

Sasaran adalah penjabaran pada penyusunan kegiatan, terinci dapat diukur dan dapat dicapai mengarah pada untuk sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang dicapai Badan Penghubung sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumberdaya aparatur yang lebih professional;
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta;
3. Terjalin kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Daerah dan Lembaga/Pemerintah serta Departemen/Non Departemen serta kerjasama Internasional;
4. Meningkatkan promosi kebudayaan Sumatera Selatan di Jakarta melalui pagelaran seni budaya dan pameran, baik di Anjungan TMII maupun event – event pameran di Jakarta;
5. Meningkatkan Pelayanan dan Protokoler;
6. Mempermudah penyelesaian berbagai kegiatan pejabat pemerintah daerah dan pekerjaan dinas.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Maju Pelayanan berkualitas 2. Maju Pembangunan yang transparan	1. Mengikutsertakan staf dalam BIMTEK dan pendidikan/pelatihan 2. Mengikuti acara-acara yang menunjang terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan 3. Meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan
Mewujudkan Pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius	1. Jumlah wisatawan yang datang ke Anjungan Sumsel TMII 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Mengikutsertakan staf dalam BIMTEK dan pendidikan/pelatihan 2. Mengikuti acara-acara yang menunjang terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan 3. Meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan kegiatan 4. Meningkatkan kedisiplinan agar pelaksanaan tugas tepat waktu 5. Selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait tentang pelaksanaan tugas

- Tabel Indikator Sasaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan 2019- 2023

5	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Maju aparatur profesional dan berintegritas	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di Jakarta	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan Pengembangan Pariwisata berorientasi Pariwisata Religious	Maju Pelayanan Publik Berkualitas	Nilai IKM	B	A	A	A	A
		Meningkatnya Seni, Budaya dan Pariwisata (Maju seni, budaya dan pariwisata)	Jumlah wisatawan yang datang ke Anjungan Sumsel TMII	60000 org	62000 org	64000 org	66000 org	67000 org

- TABEL MATRIK RENSTRA SESUAI DENGAN IKU TAHUN 2019-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -				
						2019	2021	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Pelaksanaan Tugas yang menjunjung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Maju aparatur profesional dan berintegritas	1	Persentase Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di Jakarta	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan Pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religious		Maju Pelayanan Publik berkualitas	2	Nilai IKM	B	A	A	A	A

			Meningkatnya seni, budaya dan pariwisata (Maju seni, budaya dan pariwisata)	3	Jumlah wisatawan yang datang ke anjungan Sumsel TMII		62000 org	64000 org	66000 org	67000 org
--	--	--	---	---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGHUBUNG

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mendasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan laporan yang memberikan gambaran progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan secara transparan akuntabel. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan TA 2021 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan 2019 – 2023, Sasaran Strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kepuasan KDH/WKDH yang bertugas di Ibukota Jakarta	Persentase Pelaksanaan tugas yang mencapai target sesuai SOP	100%	95%	100%	100%	100%

Pelayanan KDH/WKDH yang bertugas di Jakarta Tahun 2021 terealisasi sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa pelayanan KDH/WKDH dan unsur Pimpinan yang bertugas di Jakarta berjalan dengan baik dan sesuai dengan target pencapaian 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan meliputi Jamuan Makanan dan Minuman Tamu Rombongan KDH/WKDH yang berdinasi di Jakarta, Pembuatan Pas Bandara untuk proses pelayanan/pengurusan kedatangan dan keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta, Honorarium Pendampingan (Pengawalan/Voorijder), Konsumsi bagi Staf Protokol di Lapangan untuk menunjang Pelayanan Protokoler KDH / WKDH, Setda serta Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengkoordinasikan acara kedinasan di Jakarta dan sekitarnya.

Penggunaan anggaran keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini semula Rp. 225.000.000,- menjadi Rp. 275.000.000 bertambah sebesar Rp. 50.000.000. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp. 234.131.541,- (85%) dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 40.868.459,-

Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pelayanan Penghubung di dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Persentase Pelayanan Kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP	Persentase Pelayanan Kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP	100%	98%	100%	100%	100%

Pelayanan kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP Tahun 2021 terealisasi sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa kegiatan Belanja Rutin berjalan dengan baik dan sesuai dengan target pencapaian 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan di Jakarta meliputi:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah,
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Penggunaan anggaran keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini semula adalah Rp 16.332.134.000,- dan menjadi Rp. 15.749.246.000,- setelah berkurang sebesar Rp. 582.888.000 dari Anggaran semula. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp.14.851.593.235,- (94%) dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 897.652.765,-

Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

9. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya promosi potensi daerah Sumatera Selatan yang difasilitasi di Anjungan Sumatera Selatan TMII	Jumlah promosi yang diselenggarakan akan	100%	80%	100%	100%	100%

Pengelolaan Keragaman Budaya Tahun 2021 terealisasi sebesar 60%. Hal ini berarti bahwa Pengelolaan Keragaman Budaya berjalan dengan cukup baik Kegiatan yang telah dilakukan di Jakarta meliputi Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.

Penggunaan anggaran keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini semula adalah Rp 95.000.000,- dan menjadi Rp. 126.000.000 ada penambahan sebesar Rp.31.000.000 dari Anggaran semula. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp. 75.480.900,- (60%) dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp.50.519.100,-. Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pelayanan Penghubung di dalam Sub kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.

B. REALISASI ANGGARAN

Capaian realisasi keuangan atas pengelolaan APBD TA 2021 pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan tercapai sebesar 95% terdiri dari :

Realisasi Keuangan APBD TA 2021

No	Belanja	Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Operasi	13.254.301.600	12.437.364.035	816.937.565	95%
2.	Belanja Modal	2.945.944.400	2.773.811.241	172.133.159	95%
	Total	16.200.246.000	15.211.175.276	989.070.724	95%

Belanja Operasi terdiri dari Anggaran Belanja Pegawai sejumlah Rp. 6.350.206.000, dengan Realisasi 93,21% sebesar Rp. 5.918.747.237, dan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.904.095.600, dengan realisasi 94,42% sebesar Rp. 6.518.616.798,-

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Silpa	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	449.000.000	396.177.741	52.822.259	88%
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.469.944.400	2.350.914.500	119.029.900	95%
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.000.000	26.719.000	281.000	99%

Alokasi Anggaran untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal tahun 2021 diperuntukkan untuk 2 (Dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pelayanan Penghubung. Capaian realisasi fisik tidak mencapai 100% disebabkan terjadinya bencana Pandemi Covid-19. Penggunaan Anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah seperti tabel dibawah ini:

**Realisasi Anggaran Belanja
Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2021**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		15.749.246.000	14.851.593.235	94	897.652.765
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100	-
	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100	-
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.019.046.000	7.439.147.237	93	579.898.763
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.063.496.000	5.655.167.237	93	408.328.763
	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.691.640.000	1.543.200.000	91	148.440.000
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	263.910.000	240.780.000	91	23.130.000
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.800.000	35.491.000	94	2.309.000
	5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	12.691.000	85	2.309.000
	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.800.000	22.800.000	100	-
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	39.000.000	98	1.000.000

	7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	39.000.000	98	1.000.000
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.527.955.600	1.517.585.212	99	10.370.388
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	199.999.975	100	25
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	199.999.530	100	470
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	17.850.000	81	4.150.000
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	200.000.000	100	-
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	22.366.000	89	2.634.000
	13	Penyediaan Bahan/Material	139.070.000	139.068.536	100	1.464
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	741.885.600	738.301.171	100	3.584.429
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000	396.177.741	99	3.822.259
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000.000	396.177.741	99	3.822.259
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.169.500.000	1.039.511.082	89	129.988.918
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	44.284.746	89	5.715.254
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	214.246.163	71	85.753.837
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	819.500.000	780.980.173	95	38.519.827

	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.534.944.400	4.364.680.963	96	170.263.437
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.000.000	63.953.200	56	51.046.800
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.700.000.000	1.699.820.063	100	179.937
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.719.944.400	2.600.907.700	96	119.036.700

II		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	451.000.000	359.582.041	80	91.417.959
	i	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	451.000.000	359.582.041	80	91.417.959
	22	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	-	-	0	-
	23	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	50.000.000	49.969.600	100	30.400
	24	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	126.000.000	75.480.900	60	50.519.100
	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	275.00.0000	234.131.541	85	40.868.459
		TOTAL	16.200.246.000	15.211.175.276	85	989.070.724

BAB IV. PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah OPD yang mempunyai Tugas membantu / melayani KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana dan prasarana yang efektif dan efisien.

Dengan adanya covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional maka penggunaan Anggaran 2021 dipusatkan untuk penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Hal tersebut berdampak pada pagu anggaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang mengalami 2 (dua) kali perubahan pagu anggaran. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data di atas, maka kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2021 yang dilakukan dengan beberapa Program dan Kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Publik bagi KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan Daerah Sumatera Selatan” dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari 8 kegiatan:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pelayanan Penghubung, terdiri dari 3 Kegiatan :
 1. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
 2. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Rata – rata pencapaian Sasaran Strategis adalah sebesar 100% atau Kategori Baik. Tercapainya nilai tersebut memperlihatkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan mampu melaksanakan Program dan Kegiatan dengan berpedoman kepada Rencana Strategis 2019-2023, Dokumen

Penggunaan Anggaran Tahun 2021 serta memperhatikan Indikator Kinerja Utama.

Alokasi Anggaran dan Pendapatan belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 adalah sebagai Berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.350.206.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.918.747.237,-.
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 9.850.040.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.292.428.039,-.

Dengan terciptanya sasaran tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan organisasi dan semangat kerja yang lebih baik lagi. Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 pada dasarnya menyajikan informasi pengukuran Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan dan Analisis Akuntabilitas Kinerja. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan kontribusi dan mendorong terwujudnya *Good Governance* di Sumatera Selatan dan kepercayaan Masyarakat akan keberadaan dan tanggung jawab yang baik dari Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan dan kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 antara lain :

1. Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya Penurunan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung;
2. Masih belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia yang handal dan Profesional baik segi kualitas maupun kuantitas;
3. Masih kurangnya apresiasi masyarakat terutama generasi muda untuk mempromosikan budaya Provinsi Sumatera Selatan agar dikenal oleh masyarakat luas;
4. Masih belum lengkapnya fasilitas untuk pentas pagelaran di panggung terbuka sebagai sarana untuk memfasilitasi pertunjukan yang digelar di Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah;
5. Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

C. SARAN

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang antara lain :

1. Penambahan SDM yang kompeten pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan serta mengoptimalkan Kompetensi dan Kapabilitas SDM yang sudah tersedia melalui mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan maupun pihak lain agar terbentuk Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

2. Meningkatkan promosi mengenai kesenian dan budaya Sumatera Selatan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jakarta terutama generasi muda, karena dengan melakukan promosi kesenian budaya Sumatera Selatan dengan sasaran generasi muda adalah mampu mengoptimalkan promosi dengan pengguna media sosial dan teknologi yang terbaru.
3. Melakukan perbaikan-perbaikan serta perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas Anjungan Sumatera Selatan TMII untuk pentas pagelaran baik yang diadakan di panggung terbuka sehingga pagelaran yang ditampilkan dapat berjalan dengan optimal yang mampu menampung jumlah pengunjung yang hadir di setiap pertunjukan yang digelar di Anjungan Sumatera Selatan TMII.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan dapat.

Jakarta, Februari 2022
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROV. SUMATERA SELATAN
DI JAKARTA**



AMSIRUL AGUS BASTIAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc
NIP. 196407041985031007